



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di Lingkungan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual meubel, terakhir bertempat kediaman di Lingkungan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai,

Hal. 1 dari 14 hal . Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 1992, di Desa [REDACTED] dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Propinsi [REDACTED] sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 99/09/IV/92, tanggal 8 April 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] selama 3 (tiga) tahun, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Jawa selama 12 (dua belas) tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] selama 4 (empat) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
 - a. [REDACTED], lahir pada tanggal 23 Mei 1993;
 - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 30 Januari 1995;
 - c. [REDACTED] binti [REDACTED], lahir pada tanggal 21 Juni 2004;
 - d. [REDACTED] binti [REDACTED], lahir pada tanggal 27 Agustus 2006, keempat anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 1992 disebabkan karena Tergugat memiliki sifat emosional dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan pernah memukul Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat tidak tentram;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat entah kemana perginya sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita

Hal. 2 dari 14 hal . Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir bathin dan sudah tidak ada komunikasi lagi, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 hal . Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Sj



Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara Bersatu yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Provinsi [REDACTED] Nomor 99/09/IV/92, tanggal 8 April 1992, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], binti [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan [REDACTED], [REDACTED], tempat kediaman di Lingkungan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal . Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bergantian selama 15 (lima belas) tahun dan terakhir di rumah kontrakan di Sinjai selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 1992 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat emosional, malas bekerja dan suka berkata-kata kasar bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di [REDAKSI] tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDAKSI], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan [REDAKSI], Kelurahan [REDAKSI], Kecamatan [REDAKSI] [REDAKSI], Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal . Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga dan kenal Tergugat karena sekampung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bergantian selama 15 (lima belas) tahunan terakhir di rumah kontrakan di Sinjai selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2012 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat emosional, sering berkata-kata kasar, Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak awal bulan Januari 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di [REDACTED] tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarnya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 14 hal . Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Sj



tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 7 dari 14 hal . Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B g.;

Hal. 8 dari 14 hal . Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 15 Maret 1992, di [REDACTED]
[REDACTED] Provinsi [REDACTED];
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 4 (empat) orang anak;

Hal. 9 dari 14 hal . Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Sj



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 1992 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki sifat emosional, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2013 dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 15 Maret 1992, di [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] Provinsi [REDACTED];
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun 1992 yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat emosional, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan pernah memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

Hal. 10 dari 14 hal . Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Sj



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat emosional, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan pernah memukul Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Hal. 11 dari 14 hal . Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Sj



selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang "*Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*" terkhusus kepada Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena itu

Hal. 12 dari 14 hal . Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Sj



petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tidak perlu dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal . Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Sj



Taufiqurrahman, S.HI.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

dittd

Syahrudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ditd

Drs. Alimuddin.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 50.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 30.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 250.000,00 |
| 4. | Materai | : Rp 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)